


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah paling rumit yang dihadapi dan terjadi di setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik bahwa Persentase Penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2018 sebesar 9,66% atau 25,67 juta jiwa, pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41% atau 25,14 juta jiwa. Dari bulan Maret 2019 sampai bulan September 2019, penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen atau 1,28 juta jiwa menjadi 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa.<sup>3</sup> Hingga bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,56% yaitu menjadi sebesar 10,34 persen.


**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia**



<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 persen” <https://bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses Pada Hari Selasa, 20 Oktober 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan September 2018 sebesar 4.292,15 ribu jiwa atau 10,85%. Kemudian pada bulan September 2019 berjumlah sebesar 4.056,00 ribu jiwa atau 10,20%. Sedangkan pada bulan Maret 2020 berjumlah sebesar 4.419,10 atau 11,09%.<sup>4</sup> Selanjutnya pada September 2020 jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebesar 4.585,97 ribu jiwa atau 11,46%.<sup>5</sup>

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur**




Berdasarkan Data Pusat Statistik Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa, persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 112.040 jiwa atau 9,72 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 103.750 jiwa atau 8,94 persen. Kondisi ini dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,78 persen. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebesar 108.550 jiwa atau 9,33 persen.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Maret 2020 Mencapai 11,09 persen", <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1136/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-maret-2020-mencapai-11-09-persen.html> diakses Pada Hari Rabu, 11 November 2020

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, "Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur September 2020 Mencapai 11,46 persen" <http://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html> Diakse Pada Selasa, 02 Maret 2021, Pukul 10.01


<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar Tahun 2020 mencapai 9,33 persen*, <http://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/22/36/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-blitar-tahun-2020-mencapai-9-33-persen.html> diakses Pada Hari Jumat, 15 Januari 2019 Pukul 21.11

**Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar**



Berdasarkan Data Pusat Statistik Kota Blitar menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 10.470 jiwa atau 7,44 persen. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 10.100 jiwa atau 7,13 persen. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu sebesar 0,31 persen. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar sebesar 11.100 jiwa atau 7,78 persen.<sup>7</sup>

**Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan di Kota Blitar**



Faktor utama penyebab kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada merosotnya pergerakan perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar. Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat sekaligus menekan sendi-sendi ekonomi di segala lini. Tahun 2020 adalah tergolong tahun yang berat karena akibat pandemi Covid-19 semua sektor mengalami kontraksi yang tidak bisa dihindari. Meningkatnya jumlah penduduk miskin terjadi karena pendapatan

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kemiskinan Kota Blitar 2020*, <http://blitarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/12/22/116/kemiskinan-kota-blitar-2020.html> Diakses Pada hari Jumat, 09 Juli 2021 Pukul 12.48

seluruh masyarakat mengalami penurunan dan dampaknya paling dalam terjadi kepada masyarakat menengah kebawah.

Datangnya wabah Covid-19 melanda seluruh lapisan dunia khususnya di Indonesia. Dimana perkembangan jumlah pasien covid-19 di Jawa Timur dan Blitar pada 23 Maret 2020 hingga 09 Juli 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berikut perkembangan jumlah pasien covid di Jawa Timur dan Blitar pada 23 Maret 2020 dan 09 Juli 2021:<sup>8</sup>

**Tabel 1. 1Perkembangan Jumlah Covid di Jawa Timur dan Blitar**

Wilayah	Waktu	Positif	ODP	PDP
Jawa Timur	23 Maret 2020	41	1.405	125
Kota Blitar		-	45	-
Kabupaten Blitar		1	78	1

Sumber: dari Dinas Kesehatan Jawa Timr

Wilayah	Waktu	Positif Komulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal
Jawa Timur	09 Juli 2021	189.705	13.663	162.029	14.013
Kota Blitar		3.315	134	3.055	126
Kab Blitar		6.558	305	5.431	822

Sumber: dari Dinas Kesehatan Jawa Timur

<sup>8</sup> Jatim Tanggap Covid-19, Peta Sebaran Covid-19 Jatim, <http://infocovid19.jatimprov.go.id/> Diakses Pada Hari Jumat, 09 Juli 2021 Pukul 12.09

Masalah ketimpangan ekonomi pada masyarakat Indonesia semakin terlihat jelas ditengah merebaknya Covid-19. Pandemi Covid-19 akan memperlebar ketimpangan pendapatan yang dapat memicu ketegangan sosial di Indonesia. Ketimpangan yang semakin meningkat pada masa pandemi di negara-negara Asia khususnya di Indonesia terjadi akibat peningkatan pengangguran. Apalagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, terutama terjadi pada kelompok berpenghasilan rendah sehingga pengangguran melonjak. Ketimpangan yang semakin melebar akan menyebabkan perekonomian hanya didorong oleh masyarakat menengah ke atas, sedangkan masyarakat kecil tidak bisa mendorong perekonomian.<sup>9</sup>


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio. Bahwa, pada bulan Maret 2018 tingkat ketimpangan di Indonesia sebesar 0,389 persen, sedangkan pada bulan September 2018 tingkat ketimpangan di Indonesia sebesar 0,384 persen. Kemudian pada bulan Maret 2019 menunjukkan angka sebesar 0,382 persen, sedangkan pada bulan September 2019 sebesar 0,380 persen. Sedangkan pada bulan Maret 2020 tingkat ketimpangan di Indonesia sebesar 0,381 persen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dana Moneter Internasional (IMF), *IMF Peringatkan Ancaman Melebarnya Jurang Ketimpangan Akibat Covid-19*, [https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f9296c8ef146/imf-peringatkan-ancaman-melebarnya-jurang-ketimpangan-akibat-covid-19?utm\\_source=Direct&](https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f9296c8ef146/imf-peringatkan-ancaman-melebarnya-jurang-ketimpangan-akibat-covid-19?utm_source=Direct&) Pada Hari Selasa, 13 Oktober 2020, Pukul 15.39


<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Gini Ratio Maret 2020 Tercatat Sebesar 0,381*, <http://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>, Diakses Pada Hari Jumat, 13 November 2020

**Gambar 1.5 Tingkat Ketimpangan di Indonesia**



Tingkat ketimpangan di Jawa Timur tergolong masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tercatat, bahwa tingkat ketimpangan di Jawa Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 0,379 persen, sedangkan pada bulan September 2018 sebesar 0,371 persen. Kemudian pada bulan Maret 2019 sebesar 0,370 persen, sedangkan pada bulan September 2019 sebesar 0,364. Selanjutnya pada bulan Maret 2020 menunjukkan angka sebesar 0,366 persen.<sup>11</sup>

**Gambar 1.6 Tingkat Ketimpangan di Jawa Timur**




Tingkat ketimpangan di Kabupaten Blitar tergolong masih tinggi dari tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tercatat, bahwa ketimpangan di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 0,380 persen. Kemudian tingkat ketimpangan pada tahun 2019 sebesar 0,334 persen.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Gini Ratio Jawa Timur Maret 2020 sebesar 0,366, <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1138/gini-ratio-jawa-timur-maret-2020-sebesar-0-366.html> Diakses Pada Hari Jumat, 13 November 2020


Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,046 persen. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat ketimpangan sebesar 0,348 persen.<sup>12</sup>

**Gambar 1.7 Tingkat Ketimpangan di Kabupaten Blitar**



Tingkat ketimpangan di Kota Blitar mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Blitar tercatat, bahwa ketimpangan di Kota Blitar pada Maret 2018 sebesar 0,351 persen, kemudian pada Maret 2019 tingkat ketimpangan di Kota Blitar sebesar 0,338 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,013 poin dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Sedangkan pada Maret 2020 tingkat ketimpangan di Kota Blitar sebesar 0,344 persen.<sup>13</sup>

**Gambar 1.8 Tingkat Ketimpangan di Kota Blitar**



Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar. Faktor utama yang

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2018-2020*, <http://jatim.bps.go.id/statictable/2021/03/17/2118/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2018---2020.html> Diakses Pada Hari Minggu, 21 Maret 2021 Pukul 22.31

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *BRS Gini Ratio Kota Blitar Maret 2020*, <http://blitar.bps.go.id/pressrelease/2021/03/18/123/brs-gini-ratio-kota-blitar-maret-2020.html> Diakses Pada Hari Minggu, 21 Maret 2021 Pukul 13.21

menyebabkan adanya kenaikan jumlah angka kemiskinan dan ketimpangan ini dikarenakan akibat pandemi covid-19, karena dengan adanya pandemi covid-19 ini kondisi perekonomian menjadi menurun. Oleh karena itu, satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan LAZNAS atas izin OJK di Blitar adalah Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur yang bertempat di Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, Laznas bekerjasama dengan Pesantren yang berkehendak untuk didirikan Bank Wakaf Mikro yang merupakan lembaga keuangan non bank yang mampu dalam memberdayakan perekonomian masyarakat lemah produktif yaitu berupa pemberian pinjaman modal untuk usaha dan adanya pelatihan dan pendampingan masyarakat ekonomi lemah produktif yang berdomisili di sekitar Pesantren Mamba'ul Hikam Manten yang bertempat tinggal di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro khususnya di Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu yang tepatnya di perdesaan dengan harapan supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah serta mampu mengurangi tingkatnya ketimpangan dan kemiskinan di Kabupaten Blitar.

Hadirnya Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu cara untuk meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Indonesia, terutama yang terjadi pada masyarakat ekonomi lemah produktif atau pengusaha kecil yang sulit memperoleh permodalan untuk usaha. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwasannya tujuan didirikan Bank Wakaf Mikro ini untuk mengembangkan perekonomian masyarakat miskin

agar lebih baik dengan cara memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum menjangkau fasilitas perbankan. Dengan didirikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren, supaya pondok pesantren dan masyarakat ekonomi lemah produktif di lingkungan pondok pesantren dapat membesarkan usaha-usaha yang sedang dijalankan, dimana disitu ada Bank Wakaf Mikronya. Hal tersebut dilakukan agar terhindar pinjaman dari rentenir.<sup>14</sup> Keberadaan Bank Wakaf Mikro sudah dirasakan masyarakat ekonomi lemah produktif yang memanfaatkan pembiayaan yang didapat sebagai tambahan modal usaha dan mengembangkannya usahanya, sehingga pendapatan ekonominya meningkat.

Seperti halnya yang sudah berjalan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep yang berdiri sejak 29 Juni 2018, dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar Pesantren Al-Amien dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada para nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang memahami visi dan misi pemberdayaan serta optimalisasi fungsi intermediasi (perantara keuangan).<sup>15</sup>

Selanjutnya di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya yang berdiri sejak 22 September 2017, telah melakukan upaya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren, yaitu dengan

---

<sup>14</sup> Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Salaf Apik Kaliwungu dan Pondok Pesantren al-Fadlu Kendal, Diakses oleh <http://republika.co.id/berita/q3byf2370/jokowi-resmikan-bank-wakaf-mikro-di-kendal> Pada Hari Selasa, 31 Desember 2019

<sup>15</sup> Riskia Putri, Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren, *Tesis*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal. 91

memberikan pinjaman modal, pembinaan dan evaluasi. Bentuk pembinaan yang dilakukan terdiri beberapa hal diantaranya: pembinaan tentang manajemen keluarga, pendidikan agama serta manajemen keuangan. Tujuan penting dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro khususnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah secara ekonomi serta membuat mereka terbantu dengan adanya pinjaman tanpa jaminan.<sup>16</sup>

Sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan maksimum plafon pinjaman Rp. 3.000.000,- per nasabah dan hanya dikenakan biaya sekitar margin 3% pertahun untuk biaya administrasi atau operasional. Selain mendapatkan modal kerja, nasabah juga akan mendapatkan pendampingan yang berguna dalam meningkatkan usahanya. Sejak tahun 2017 perkembangan Bank Wakaf Mikro mengalami peningkatan namun perlahan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti pada bulan Juni 2021, jumlah Bank Wakaf Mikro yang telah berdiri di Indonesia sebanyak 61 unit Bank Wakaf Mikro dengan total penyaluran pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp. 67,4 Miliar yang disalurkan kepada 45.000 ribu nasabah kumulatif penerima manfaat.<sup>17</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa selama ini perkembangan Bank Wakaf Mikro dinilai lambat. Pasalnya, dana untuk operasional Bank Wakaf Mikro masih bergantung pada donasi yang diberikan

---

<sup>16</sup> Siti Aisyah, Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur, *Tesis*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal. 101-102

<sup>17</sup> Bank Wakaf Mikro salurkan Pembiayaan Rp. 67,4 Miliar ke 45.000 Nasabah, diakses oleh <https://finansial.bisnis.com/read/20210608/231/1402733/bank-wakaf-mikro-salurkan-pembiayaan-rp674-miliarke-45000-nasabah> Pada Hari Kamis, 10 Juni 2021 Pukul 16.51 WIB

LAZNAS. Oleh karena itu, harapan kedepannya proses pendapatan modal untuk Bank Wakaf Mikro agar lebih dapat diperkuat kembali.<sup>18</sup>

Bank Wakaf Mikro yang didirikan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Kecamatan Udanawu merupakan satu-satunya lembaga keuangan non bank yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah berjalan dari 29 Mei 2019 sampai sekarang. Berdirinya Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dana yang digunakan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif di lingkungan Pesantren Manten, yaitu dana dari donatur (Perusahaan Astra), kemudian Perusahaan Astra tersebut mendonasikan dananya tersebut kepada LAZNAS, kemudian LAZNAS bersama OJK mendirikan Bank Wakaf Mikro di Blitar kepada Pondok Pesantren yang berkehendak untuk bekerjasama dengan LAZNAS dan OJK serta memenuhi persyaratan-persyaratan pendirian LKM-BWM yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Adapun dana yang didapat dari Laznas sebanyak 4 Miliar, dimana 4 Miliar terbagi menjadi 2 penggunaan, yaitu 3 Miliar untuk didepositokan ke BSI (Bank Syariah Indonesia) dan 1 Miliar digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah dan dana tersebut didepositokan per 100 juta. Setiap pencairan dana yang didepositokan atas persetujuan dari Laznas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan, diakses oleh <http://www.liputan6.com/bisnis/read/4352145/pembiayaan-bank-wakaf-mikro-capai-rp-48-miliar-hingga-9-september-2020> Pada Hari Kamis, 20 Februari 2020

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Mas Ahmad Shodiq selaku Manager Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, Pada Hari Sabtu, 17 Oktober 2020. Pukul 11.26 WIB

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada masyarakat ekonomi lemah produktif berupa pelatihan wajib kelompok berupa pelatihan kedisiplinan dan keamanan dalam menjalankan program pemberdayaan, pemberian pinjaman dana untuk modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- serta pemberian pendampingan pendidikan keagamaan, manajemen ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha.

Tujuan berdirinya Bank Wakaf Mikro Aman Makmur Manten Udanawu Blitar adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat ekonomi lemah yaitu dengan cara memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah yang mempunyai usaha atau yang mau berusaha, khususnya masyarakat dekat pesantren yang berdomisili di Kecamatan Udanawu Blitar dengan maksimal radius 5 km dari Bank Wakaf Mikro yang perekonomiannya dibawah standart. Mulai dari awal berdiri hingga saat ini, jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur adalah 209 nasabah. Selama ini akad pembiayaan yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur masih terbatas menggunakan akad qardh (pinjaman) dan belum menggunakan akad-akad yang lain. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah yaitu Rp. 1.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000 dengan maksimal angsuran 50x selama satu tahun.

Adanya program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, masyarakat sangat terbantu dari pinjaman dana tersebut untuk menjalankan usaha kecilnya, karena sangat

memberikan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Adanya sistem tanggung renteng tersebut untuk menghindari kredit macet yang terjadi oleh nasabah dan selain itu untuk melatih sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain.<sup>20</sup>

Wakaf merupakan aturan agama Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya penyelesaian masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti halnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>21</sup> Terkait dengan perwakafan diatur dalam hukum positif yang memuat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam peraturan undang-undang ini, harta benda wakaf dapat di serahkan untuk selama-lamanya maupun untuk dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini wakaf sudah bersifat produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, merupakan penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana terdapat beberapa pasal yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ini. Pada Peraturan Pemerintah Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, merupakan pedoman dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana harta benda wakaf disalurkan manfaatnya dari hasil pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Anis dengan Mas Ahmad Shodiq Selaku Pengurus Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Udanawu Blitar, Pada Hari Sabtu, 17 Oktober 2020 Pukul 11.40 WIB

<sup>21</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 1

Regulasi perwakafan yang lebih sesuai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur adalah pada Pasal 26 tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, karena harta benda wakaf dikelola kemudian hasil pengelolaannya digunakan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah serta diberikan pembinaan sehingga supaya tercipta kemadirian dan meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran.<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketidak kesesuaian dengan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, karena dalam pasal ini yang diberdayakan bukan masyarakat ekonomi lemah tetapi Nadzir. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum menjelaskan secara spesifik bahwa harta benda wakaf yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif.

Di zaman modern saat ini, lebih cenderung menggunakan wakaf yang bersifat temporal untuk hal-hal yang bersifat produktif, meskipun wakaf bersifat permanen masih tetap dijalankan. Tujuan terbentuknya wakaf produktif ini adalah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. Disamping itu, bagi umat yang ingin berwakaf tidak harus menunggu menjadi tuan tanah, dengan terbentuknya peraturan tentang wakaf

---

<sup>22</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

tunai yang diformulasikan menjadi wakaf produktif, maka akan membuka kesempatan bagi setiap umat untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang lemah dan yang sangat membutuhkan bantuan.

Menurut Jasser Auda<sup>23</sup> Maqashid Syariah adalah tujuan dibalik ditetapkannya hukum-hukum Islam.<sup>23</sup> Maqashid Syariah fil muamalah adalah tujuan disyariatkan muamalah di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (Hadits). Jadi maqashid al-syariah fil muamalah adalah makna-makna, hikmah yang dikehendaki oleh Syari'at (Allah) dalam hukum-hukumnya di bidang ekonomi syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba didunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Menurut Jasser Auda<sup>25</sup>, maqashid al-syariah klasik lebih bersifat individual yakni perlindungan dan pelestarian. Dengan demikian, hal tersebut harus direorientasikan (ditinjau kembali) menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal (umum), lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).<sup>25</sup> Peninjauan kembali (pergeseran) inilah yang menjadi pembeda antara pemikiran Auda dengan pemikiran ulama-ulama ushul fiqh terdahulu. Dikarenakan teori hukum Islam klasik sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama klasik oleh Jasser Auda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka Menurut Jasser Auda perlu mengembangkan teori

---

<sup>23</sup> Jasser Auda<sup>23</sup>, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), hal. 2

<sup>24</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hal. 3

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 248

hukum Islam (maqashid al-syariah) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman.<sup>26</sup>

Berdasarkan Maqhasid Syariah Kontemporer jika dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif maka lebih mengarah kepada hifdz an-nasl yaitu mengembangkan kepedulian yang lebih terhadap keluarga. Bahwa dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah produktif di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, maka dapat membantu ekonomi keluarga masyarakat ekonomi lemah produktif, sehingga dengan adanya pemberdayaan khusus ibu-ibu maka dapat membantu beban suaminya dalam mencari pendapatan, selain itu dapat membantu suami dalam mendapatkan tambahan modal usaha serta dengan adanya pemberdayaan tersebut menjadikan anak-anak terbantu dalam memenuhi biaya pendidikan.

Kemudian hifz al-nafs yaitu menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif khusus perempuan dari segi pemberian pinjaman dana untuk modal usaha serta adanya pendampingan pengembangan usaha maka menjadikan hak asasi perempuan terlindungi, sehingga tidak menjadikan masyarakat ekonomi lemah yang terlantar dan tercipta kemandirian.

Hifdz maal yaitu mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia,

---

<sup>26</sup> Siti Mutholingah, Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, *Jurnal Ta'limuna* Vol. 7, No. 2, September 2018 P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889, hal. 96

menghilangkan jurang antara si kaya dan si miskin. Bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif, maka dengan terbantunya pinjaman modal usaha dari Bank Wakaf Mikro dan bertambahnya sisa hasil usaha (keuntungan) menjadikan ekonomi nasabah (masyarakat ekonomi lemah produktif) lebih berkembang, sehingga akan terdorong kehidupan yang sejahtera, dan hilangnya jurang pemisahan antara orang kaya dan orang miskin.

Dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Isra' [17] : 26 adalah sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra' [17]: 26).<sup>27</sup>

Dari ayat tersebut diatas, menjelaskan bahwa perintah memberi bantuan kepada keluarga yang dekat karena mereka adalah orang yang lebih utama untuk dibantu. Mereka patut mendapatkan bantuan hidup dari keluarga terdekat yang berkecukupan harta kekayaan karena pertalian darah. Dalam sebuah keluarga pasti ada yang hidup sejahtera atau berkecukupan dan ada yang kekurangan, sehingga diantara keduanya harus saling tolong-menolong. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka kemiskinan dapat diatasi dengan

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-HADI Rasm Utsmani, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), hal. 284

pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi yang diberikan Allah dalam Al-Qur'an, salah satu pemberdayaan masyarakat yaitu dengan berinfak.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran [3]: 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran [3]: 92).<sup>28</sup>

Pemberdayaan merupakan salah satu visi dan misi Al-Qur'an yang menjelaskan kepada manusia, bahwa al-Qur'an terus berlaku dimana saja dan kapan saja hingga akhir zaman. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk cara, proses dan upaya untuk menjadikan orang lain mempunyai kekuatan. Artinya, suatu proses yang berjalan terus-menerus dalam membangun kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Upaya ini hanya dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan membangkitkan keberdayaan (kekuatan) masyarakat ekonomi lemah.

Potensi pertumbuhan dan berkembangnya Bank Wakaf Mikro di Indonesia khususnya di Kecamatan Udanawu Blitar diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian syariah. Dengan demikian, betapa pentingnya Bank Wakaf Mikro untuk dikembangkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terlebih

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 62

masyarakat ekonomi lemah dan Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM). Berkaitan dengan tujuan ditetapkan suatu regulasi Hukum Positif dan Maqashid Syariah fil Muamalah, maka praktik Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Miskin Produktif di Kecamatan Udanawu apakah sudah sesuai dengan regulasi Hukum Positif di Indonesia ataukah sebaliknya dan tujuan-tujuan syariah dalam bermuamalah.

Dengan adanya potensi yang harus dikembangkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid al-Syariah Fil Muamalah* (Studi di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Pesantren Mamba'ul Hikam Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat lemah di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang kemudian di analisis melalui 2 (dua) perspektif yaitu hukum positif dan maqashid al-syariah fil muamalah.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Positif?
- c. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Fil Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
- b. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Positif
- c. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Fil Muamalah

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Peran Bank Wakaf Mikro Mantenank Aman Makmur diharapkan benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat lemah produktif untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Diharapkan agar Pemerintah terus berupaya untuk memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro di berbagai wilayah kabupaten/pelosok supaya masyarakat ekonomi lemah yang produktif dapat menikmati pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.

#### **b. Bagi Bank Wakaf Mikro**

Diharapkan agar Bank Wakaf Mikro tetap mengembangkan program ini kepada nasabah dalam mengelola dana hibah khususnya bagi masyarakat miskin produktif yang membutuhkan pinjaman dana untuk membuka suatu usaha.

#### **c. Bagi Masyarakat pada umumnya**

Diharapkan agar masyarakat miskin produktif lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan tercapai kehidupan yang sejahtera.

#### **d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan peneliti selanjutnya sudah mempunyai gambaran dan wawasan seputar pengelolaan dana hibah dalam memberdayakan masyarakat miskin produktif sehingga dapat dikembangkan dengan problem-problem muamalah kontemporer.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Secara Konseptual

#### a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk memperoleh ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat supaya mampu berdiri sendiri sehingga mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.<sup>29</sup>

#### b. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal.<sup>30</sup>

#### c. Hukum Positif

---

<sup>29</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 263

<sup>30</sup> Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (t.t.p : Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 88

Hukum Positif merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.<sup>31</sup>

d. Maqashid Syariah Fil Muamalah

Maqashid Syari'ah Fil Muamalah yaitu tujuan disyariatkannya muamalah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dapat juga diartikan makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya dibidang ekonomi syariah guna mewujudkan kemaslahatan hamba di didunia dan akhirat.<sup>32</sup>

2. Penegasan Secara Operasional

Setelah diketahui secara konseptual diatas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Hibah di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Pesantren Mamba'ul Hikam Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, yang kemudian penelitian ini dianalisis dalam Perspektif Hukum Perwakafan di Indonesia dan Maqashid Syari'ah Fil Mumalah melalui teori-teori yang didapatkan dari buku maupun dari media elektronik.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 48

<sup>32</sup> Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi...*, hal. 3

ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi dan teori yang berisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kemiskinan, Bank Wakaf Mikro, UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Produktif, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Maqashid al-Syariah Fil Muamalah

Bab III Metode Penelitian, meliputi rancangan penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi deskripsi objek penelitian, paparan data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil penelitian

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.